

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2006

NOMOR : 03



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 279 TAHUN 2006

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), maka untuk lebih berfungsinya lembaga termaksud perlu diatur lebih lanjut petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung 2004-2008;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LEMBAGA PEMBEERDAYAAN MASYARAKAT (LPM).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung yang mengkoordinasikan dan membuat rumusan kebijakan tentang pelaksanaan pelayanan masyarakat.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Bandung.
6. Kelurahan adalah Kelurahan pada Pemerintah Kota Bandung di bawah Kecamatan.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan pada Daerah Kota Bandung.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan pada Daerah Kota Bandung yang bertanggungjawab langsung kepada Camat.
9. LPM adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
10. Musyawarah warga adalah forum yang dihadiri oleh Ketua Rukun Warga atau perwakilan/urusan Rukun Warga (RW).

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN KEPENGURUSAN

Bagian Pertama

Tata cara pembentukan

Pasal 2

- (1) Kepengurusan LPM dipilih berdasarkan musyawarah warga.
- (2) Peserta musyawarah warga dari setiap Rukun Warga diwakili oleh satu orang.
- (3) Panitia pemilihan kepengurusan LPM di fasilitasi oleh Lurah.

Bagian Kedua

Kepengurusan

Pasal 3

- (1) Kepengurusan LPM terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi disesuaikan dengan kebutuhan sebanyak-banyaknya 5 (lima) seksi terdiri :
 - a. Seksi Agama;
 - b. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - d. Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- (2) Kepengurusan LPM berasal dari berbagai komunitas masyarakat.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS

Pasal 4

- (1) Ketua mempunyai tugas dan fungsi sebagai pimpinan dan penanggung jawab LPM dalam hal :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan LPM;
 - b. Menyusun Program Kerja LPM yang bersifat jangka menengah dan tahunan sesuai masa bhakti;
 - c. Membina kader pembangunan kelurahan sebagai tenaga penggerak pembangunan.
- (2) Wakil Ketua mempunyai tugas dan fungsi dalam hal :
 - a. Membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan LPM;
 - b. Mewakili ketua apabila berhalangan;
 - c. Melaksanakan tugas yang diberikan ketua.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi dalam hal :
 - a. Melaksanakan pengadministrasian surat menyurat, agenda surat masuk dan keluar, notulesi rapat;
 - b. Melaksanakan pendataan, kearsipan;
 - c. Melaksanakan penyusunan laporan dan pencatatan;
 - d. Melaksanakan inventarisasi hasil-hasil pembangunan;
 - e. Melaksanakan tugas yang diberikan ketua.
- (4) Bendahara mempunyai tugas dan fungsi dalam hal :
 - a. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak serta menyelenggarakan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
- (5) Ketua Seksi Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan fungsi dalam hal :
 - a. Menyusun rencana pembangunan di bidang pendidikan;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan;
 - d. Mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam seksinya;
 - e. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. Menyusun laporan secara berkala;
 - g. Memberikan saran dan pendapat kepada ketua;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan ketua.
- (6) Ketua Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi dalam hal :
 - a. Menyusun rencana pembangunan di bidang pelestarian lingkungan hidup;

- b. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan di bidang pelestarian lingkungan hidup;
 - c. Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan;
 - d. Mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam seksinya;
 - e. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. Menyusun laporan secara berkala;
 - g. Memberikan saran dan pendapat kepada ketua;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua.
- (7) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas dan fungsi dalam hal :
- a. Menyusun rencana pembangunan di bidang ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - c. Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan;
 - d. Mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam seksinya;
 - e. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. Menyusun laporan secara berkala;
 - g. Memberikan saran dan pendapat kepada ketua;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua.
- (8) Seksi Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas membantu pimpinan dalam hal :
- a. Menyusun rencana pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
 - c. Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan;
 - d. Mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam seksinya;
 - e. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. Menyusun laporan secara berkala;
 - g. Memberikan saran dan pendapat kepada ketua;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua.

BAB IV

KESEKTARIATAN

Pasal 5

- (1) Keberadaan sekretariat LPM dapat satu atap dengan kantor kelurahan.
- (2) Administrasi LPM berdiri sendiri tidak bergabung dengan administrasi Kelurahan atau lembaga administrasi lainnya.

- (3) Kelengkapan tata naskah, surat dan sejenisnya termasuk cap/atribut sebagai tanda pengenal kewilayahan agar dimusyawarahkan antara LPM se-Kota Bandung.

BAB V

PEMILIHAN KETUA

Bagian Pertama

Kelengkapan Panitia Pemilihan

Pasal 6

- (1) Kelengkapan Panitia Pemilihan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (2) Tugas panitia pemilihan adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua sebagai pimpinan dan penanggung jawab terlaksananya Pemilihan Pengurus mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan kepanitiaan;
 - b. Sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi meliputi kegiatan surat menyurat, kearsipan, pendataan, penyusunan laporan dan pencatatan;
 - c. Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan, meliputi kegiatan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan uang.

Pasal 7

Tugas dan wewenang panitia pemilihan adalah :

1. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan pengurus;
2. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
4. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara;
5. Meneliti persyaratan calon pengurus yang telah diusulkan;
6. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
7. Menerima pendaftaran dan pengumuman tim kampanye;
8. Menetapkan hasil rekapilasi perhitungan suara dan mengumumkan hasilnya;
9. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan

Pasal 8

Tata cara pemilihan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan calon ketua dapat dilaksanakan apabila telah dihadiri para peserta yang merupakan utusan dari Rukun Warga (RW) di kelurahan bersangkutan sekurang-kurangnya 2/3 nya;
2. Apabila tidak mencapai kuorum sebagaimana huruf a, maka pemilihan ditunda selama-lamanya 1 (satu) jam;
3. Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) jam sebagaimana huruf b, tetap tidak mencapai kuorum, maka pemilihan tetap dilaksanakan.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 9

Pembiayaan pemilihan diperoleh dari :

1. swadaya masyarakat;
2. bantuan pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PENETAPAN CALON TERPILIH

DAN PELATIKAN

Pasal 10

- (1) Calon Ketua yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai Ketua terpilih.
- (2) Ketua terpilih ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan Ketua Terpilih.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus ditetapkan oleh Ketua Terpilih.
- (4) Berita Acara terpilih disampaikan kepada Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penetapan.

Pasal 11

- (1) Pelantikan Ketua dan Pengurus LPM Kelurahan dilaksanakan oleh DPD Asosiasi LPM tingkat Kota Bandung dan dikukuhkan oleh Camat yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pelantikan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah penerima Berita Acara Ketua dan Pengurus.

BAB VII

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PEGURUS

Bagian Pertama

Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pengurus LPM berheenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas perminataan sendir; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada yat (1) huruf c diberhentikan karena :
 - a. Berakhir masa baktinya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan bakti secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Melanggar sumpah atau janji.
 - d. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akiobat kasus yang melibatkan tanggungjawabnya.
- (3) Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh Pengurus lainnya kepada Camat melalui Lurah.

Bagian Kedua

Penggantian

Pasal 13

- (1) Penggantia pengurus karena meninggal dunia ditetapkan oleh rapat pleno.

- (2) Penggantian pengurus karena atas permintaan sendiri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengurus yang meminta berhenti agar membuat pertanggungjawabab selama yang yang bersangkutan menjabat;
 - b. Penggantian pengurus karena diberhentikan ditetapkan oleh rapat pleno pengurus dan dibuatkan Berita Acara penggantian pengurus.
- (3) Penggantian pengurus karena diberhentikan ditetapkan oleh rapat pleno pengurus dan dibuatkan Berita Acara penggantian pengurus.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Peratanggungjawaban pengurus meliputi seluruh tugas-tugas yang dilaksanakan selama masa bhaktinya.
- (2) Pertanggungjawaban pengurus dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali atau atas perminataan warga.
- (3) Pertanggungjawaban pengurus dilaksanakan pada musyawarah warga.
- (4) Pertanggungjawaban pengurus meliputi laporan pelaksanaan pembangunan fisik yang telah dilaksanakan oleh masyarakat (Panitia Pembangunan).
- (5) Pertanggungjawaban pengurus dibuat tertulis dan disampaikan kepada musywarah warga serta tembusannya disampaikan kepada Lurah dan Camat.
- (6) Musyawarah warga menilai pertanggungjawaban Pengurus dapat dilaksanakan apabila peserta mencapai kuorum yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari utusan Rukun Warga.
- (7) Apabila setelah ditunda satu jam masih tidak mencapai kuorum maka musywarah untuk menilai pertanggungjawaban pengurus LPM tetap dilaksanakan.

BAB IX

KEKAYAAN

Pasal 15

- (1) Kekayaan berupa benda bergerak maupun tidak bergerak harus dicatat dalam daftar inventaris dan merupakan milik organisasi bukan perorangan.
- (2) Kekayaan bisa didapat dari bantuan Pemerintah Daerah, swadaya masyarakat atau hibah dari pihak lain.

- (3) Kekayaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau Lembaga Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LP3M) atau sebutan lainnya pengganti LKMD menjadi kekayaan LPM.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Kerja sama dalam lingkup Kecamatan dan/atau antar Kelurahan se-Kota Bandung dapat dijalin dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan hasil-hasil pembangunan.
- (2) Dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan LPM dapat melaksanakan kerjasama dengan lurah dan lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat kelurahan.
- (3) Bentuk kerjasama di bidang pembangunan di luar Pemerintah Daerah harus dilaporkan kepada Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB XI

FASILITASI

Pasal 17

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan yang secara teknis dapat dikordinasikan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Untuk meningkatkan kinerja pengurus, maka Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat memfasilitasi dengan memberikan pelatihan mengenai penyusunan perencanaan dan wawasan pembangunan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 26 April 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 26 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

MAMAN SUPARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2006 NOMOR 03

